



P E N E T A P A N

Nomor 0284/Pdt.P/2020/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

St. Nur Aisyah binti Sikin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Lekoboddong, RT.001 RW.002, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta calon besan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 0284/Pdt.P/2020/PA Pangkep tanggal 03 Nopember 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 .Bahwa pemohon hendak menikahkan Anak kandungnya, anak dari hasil pernikahannya dengan seorang Laki-laki bernama Sirua bin H. Tanang (Almarhum), yakni:

Nama	: Pitra Dewi binti Sirua
Tanggal Lahir	: 06 Desember 2002 (17 tahun 11 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tidak bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di Kampung Lekoboddong, RT 001 RW 002, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dengan seorang Laki-laki bernama :

Nama : Muliadi bin Kaharuddin Tabo
Tanggal Lahir : 27 Desember 2001 (18 tahun 10 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Tempat kediaman di Jalan H. Gassing, RT 007 RW 005, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah hasil dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama Kaharuddin Tabo bin Dg. Tabo dan perempuan yang bernama Saribulan binti Dg. Nakku;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor B.667/KUA.21.B.K/KP.01.2/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan anak Pemohon telah hamil 7 bulan sehingga Pemohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara Anak pemohon dengan calon Suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus belum kawin, dan calon suami Pemohon berstatus belum kawin dan anak Pemohon sudah siap untuk menjadi Istri atau Ibu rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene.c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Pitra Dewi binti Sirua untuk menikah dengan Laki-laki bernama Muliadi bin Kaharuddin Tabo.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 17 tahun (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Pitra Dewi binti Sirua, umur 17 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Lekoboddong, RT.001 RW.002, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon.
- Bahwa saat ini ia berumur 17 tahun 11 bulan.
- Bahwa ia hendak menikah dengan Muliadi dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan untuk menikah tersebut ditolak oleh pihak KUA Pangkajene karena ia belum cukup umur.
- Bahwa ia dengan calon suaminya telah lama pacaran dan sering jalan bersama.
- Bahwa ia saat ini telah hamil 7 bulan hasil hubungannya dengan Muliadi
- Bahwa tidak ada halangan baik karena hubungan darah semenda dan sesusuan serta halangan lainnya yang menghalangi terjadinya pernikahannya dengan calon suaminya.
- Bahwa ia telah siap menjadi istri yang baik bagi suaminya.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama Muliadi bin Kaharuddin Tabo, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, alamat jalan H. Gassing, RT.007, RW. 005, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan.
- Bahwa ia dengan anak pemohon sering jalan bersama.
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil 7 bulan.
- Bahwa ia hendak menikah dengan anak pemohon karena keinginan sendiri dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya.
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon, Pitra Dewi tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa ia bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan sekitar Rp. 80.000 setiap harinya
- Bahwa ia siap menjadi suami yang baik bagi istrinya.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Kaharuddin Tabo bin Dg. Tabo dan Saribulan binti Dg. Nakku yang merupakan orang tua dari calon suami anak Pemohon, keduanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Muliadi dan anak pemohon telah pacaran kurang lebih 1 tahun 5 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan keduanya atas keinginan sendiri tanpa ada pihak yang memaksa.
- Bahwa keduanya harus segera dinikahkan karena keduanya sering jalan bersama bahkan anak pemohon saat ini telah hamil 7 bulan.
- Bahwa anak pemohon dengan Muliadi tidak memiliki hubungan nasab semenda maupun sesusuan yang menghalangi terjadinya perkawinan.
- Bahwa Muliadi saat ini bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp. 80.000 perhari.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk Nomor B. 667/Kua.21.B.K/Kp.01.2/X/2019 tanggal 26 oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, telah dicocokkan dengan aslinya, dimeterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi duplikat kutipan akta nikah Nomor 501/29/XII/1996 tertanggal 19 oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, telah dicocokkan dengan aslinya, dimeterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7310042901051077 tanggal 10 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.3.
4. Asli Surat Kematian atas nama Sirua Nomor 60/KESRA/KAA/XI? 2020 tanggal 02 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bonto Manai Kecamatan Labakkang, Kab. Pangkep telah dimeterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.4.
5. Fotokopi akta kelahiran atas nama Pitra Dewi dengan Nomor 7310-LT-22062015 tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.5.

6. Fotokopi surat keterangan kesehatan calon pengantin Nomor 29/Pusk-KPJ/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pangkajene, Kab. Pangkep telah dicocokkan dengan aslinya, dimeterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.6.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1.- Zainuddin bin Majid, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Lekoboddong, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon.

-----Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya namun mendapatkan penolakan dari pihak KUA karena anak Pemohon belum cukup umur.

-----Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah pacaran kurang lebih 1 tahun 5 bulan.

---Bahwa pernikahan ini sangat mendesak karena anak pemohon saat ini telah hamil 7 bulan hasil hubungannya dengan calon suaminya.

---Bahwa tidak ada yang memaksa anak pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya

-----Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap sebagai buruh bangunan.

-----Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan yang menghalangi terjadinya pernikahan.

- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi istri yang baik bagi suaminya.

2.Musmualim bin Abdullah, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Lekoboddong, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkejene, Kabupaten Pangkep yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon.

-----Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya namun mendapatkan penolakan dari pihak KUA karena anak Pemohon belum cukup umur.

-----Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah pacaran kurang lebih 1 tahun 5 bulan.

---Bahwa pernikahan ini sangat mendesak karena anak pemohon saat ini telah hamil 7 bulan hasil hubungannya dengan calon suaminya tersebut

---Bahwa tidak ada yang memaksa anak pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya

-----Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap sebagai buruh bangunan.

-----Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan yang menghalangi terjadinya pernikahan.

- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi istri yang baik bagi suaminya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai wanita dan calon suami serta calon besan hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon, anak Pemohon, Calon suami dari anak Pemohon serta calon besan dari Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga perkara ini tidak menempuh proses mediasi.

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon yang bernama Pitra Dewi binti Sirua untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muliadi bin Kaharuddin Tabo dengan dalil dan alasan bahwa anak para Pemohon tersebut telah lama akrab dan menjalin hubungan cinta dan akan segera melangsungkan pernikahan tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh Undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkejene, Kabupaten Pangkep menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkejene, Kabupaten Pangkep adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Namun demikian para Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-6) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang menunjukkan data tentang tanggal lahir anak Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon masih berumur 17 tahun yakni belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti Kartu Keluarga (P-3), maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6. berupa surat keterangan kesehatan telah menunjukkan bahwa anak para pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat sehingga dianggap siap untuk menikah dan menjadi seorang istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa surat kematian atas nama Sirua telah menunjukkan bahwa ayah kandung Pitra Dewi yang bernama Sirua telah meninggal dunia pada tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa duplikat kutipan akta nikah atas nama Sirua dengan St. Nur Aisyah telah menunjukkan bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama Sirua pada tanggal 26 Desember 1996.

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menjelaskan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta, terlihat semakin akrab, dan sering pergi bersama bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil hasil dari hubungannya dengan calon suaminya tersebut kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon suaminya bahkan telah

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melamar anak para Pemohon dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa anak Pemohon belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa calon besan dari Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menyadari kalau usia dari anak Pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu calon besan bersedia bertanggung jawab dan siap membantu memberikan nasehat dan bimbingan serta keperluan yang dibutuhkan demi suksesnya rumah tangga dari anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Pitra Dewi masih berumur 17 tahun, dan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muliadi dan anak Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon suaminya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;

2. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon mempelai laki-laki dan telah diterima lamaran tersebut;
3. Bahwa calon besan dari Pemohon siap bertanggung jawab dan memberikan bantuan yang diperlukan demi suksesnya rumah tangga anak Pemohon;
4. Bahwa anak Pemohon telah hamil diluar nikah hasil hubungannya dengan calon suaminya.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Pitra Dewi dengan calon suaminya yang bernama Muliadi telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

وَانكحُوا الْاِيَامَ مِنْكُمْ وَ الصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنِهِم
اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاَللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya :*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka*

11



dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”;

Dan hadits riwayat Bukhori :

جوزت يلف ءءابلا م كءم عا طءسان م ب ا بءءل الرءعم ا

Artinya : *“Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan Isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah”;*

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan *kaidah fiqih* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

ءراء المفاوء مءءم على ءلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan” ;*

ءءلصملا ب طونم ءي ءرل اى اء م ا مالا فرءء

Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon Istri yang baru berusia 17 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana perkawinan hanya di izinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak para Pemohon yang baru berumur 17 tahun harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan calon suaminya.

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon Pitra Dewi binti Sirua untuk menikah dengan Muliadi bin Kaharuddin Tabo.
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 M bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang bernama Ali Rasyidi Muhammad, Lc sebagai Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Umar Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM,

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

PANITERA PENGANTI,

Umar Yusuf, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
 2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00.
 3. Biaya panggilan : Rp. 120.000,00
 4. PNBP : Rp. 10.000,00.
 5. Redaksi : Rp. 10.000,00.
 6. Materai : Rp. 6.000,00.
 - Jumlah : Rp. 226.000,00
- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)